

## **BAB II** **LANDASAN TEORI**

### **A. Konsep Praktik**

#### **1. Pengertian Praktik**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berpendapat bahwa teori itu mudah tetapi sulit, dan praktik adalah penerapan nyata dari apa yang dibutuhkan teori. Praktek merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat sikap yang dominan, namun sikap tersebut belum tentu berarti akan terjadi tindakan. tiba. Faktor pendukung tersebut meliputi fasilitas dan faktor pendukung.<sup>15</sup>

Kita membutuhkan faktor pendukung atau potensi lingkungan, terutama kenyamanan, agar sikap benar-benar berubah. Mengingat dukungan dari pihak lain, seperti pasangan, orang tua atau pasangan, penting untuk mendukung praktik tersebut selain akomodasi. (Notoatmodjo), 2010) Menurut para ahli :

#### a. Pelajari metode amalan menurut Hamzah

Menurut Hamzah, pembelajaran praktik adalah pembelajaran keterampilan yang memerlukan gerakan otot, pembelajaran yang berlangsung di tempat kerja/lapangan. Dalam pandangan Hamzah, pembelajaran praktik adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan keterampilan motorik atau gerak di tempat kerja atau lapangan.

#### b. Definisi praktis berdasarkan pendapat Sudjana

---

<sup>15</sup> KBBI,hal 221

Menurut pendapat Sudjana (2005:157-158), khususnya metode pembelajaran yang digunakan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya untuk mencapainya dalam kehidupan sebenarnya atau dalam kenyataan, dalam pekerjaan atau dalam tugas-tugas praktek. Dari sudut pandang ini dapat ditegaskan bahwa metode latihan adalah suatu metode pembelajaran yang melatih peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

c. Pengertian praktik menurut Roestiyah

Berdasarkan pendapat Roestiyah, Teknik penyajian kerja lapangan/ praktik lapangan yaitu cara mengajar dengan mengajak siswa ke suatu tempat di luar sekolah, dengan tujuan tidak hanya mengadakan pengamatan (observasi) dan peninjauan saja, tapi lebih dari itu peserta didik secara aktif langsung berpartisipasi ke lapangan kerja, supaya siswa mampu memahami sendiri dan mengadakan penyelidikan dan bekerja sendiri di dalam pekerjaan yang ada di masyarakat.

d. Pengertian praktik menurut David A. Jacobsen, Paul Eggen, dan Donald Kauchak. Menurut David A. Jacobsen, Paul Eggen, dan Donald Kauchak (2009: 203) Metode praktik dibagi menjadi dua yakni metode praktik terbimbing dan praktik mandiri. Praktik terbimbing merupakan metode praktik dalam pembelajaran, guru

memberikan umpan balik agar siswa mengetahui cara praktik sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Sedangkan praktik mandiri yakni metode pembelajaran dengan memberikan kesempatan siswa untuk melakukan praktik secara mandiri.<sup>16</sup>

e. Bagi Notoatmodjo, praktik ialah:

1. Anggapan (Perception) Memahami serta memilah bermacam obyek sehubungan dengan aksi yang hendak didapat merupakan ialah praktek tingkatan awal.
2. Tanggapan Terpimpin (Guided Response), Bisa melaksanakan suatu cocok dengan antrean yang betul cocok dengan ilustrasi merupakan ialah penanda praktek tingkatan.
3. Metode (Mecanism), Bila seorang sudah bisa melaksanakan suatu dengan betul dengan cara otomatis, ataupun suatu itu telah ialah Kerutinan, hingga beliau telah menggapai praktek tingkatan.
4. Menyesuaikan diri (Adaptation), Menyesuaikan diri merupakan sesuatu praktek ataupun aksi yang telah bertumbuh dengan bagus. Maksudnya aksi ini telah dimodifikasinya tanpa kurangi bukti aksi itu.
5. Pengukuran psikomotor, pengukuran psikomotor dicoba dengan observasi( pemantauan), tetapi bisa dicoba pula dengan dengan pendekatan recall ataupun mengenang balik sikap yang sudah dicoba oleh responden sebagian durasi.

---

<sup>16</sup> A. Jacobsen, Paul Eggen, dan Donald Kauchak. (2009). *Methods for Theaching Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan Belajar Siswa TK-SMA*, hal 56

## 2. Faktor – Faktor Praktik

### a. Faktor- faktor Predisposisi (presdisposing factors)

Faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, di antaranya :

- 1) Pengetahuan, merupakan hasil “tahu” dan hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap pengetahuan ini. Selain penginderaan juga dengan penciuman, perasa, dan perabaan. Pengetahuan yang cukup di dalam cognitive domain mempunyai enam tingkatan, yaitu tahu (know) artinya mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Memahami (comprehension) mempunyai arti suatu kemampuan untuk menjelaskan atau mempraktikan secara benar. Aplikasi (application) dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tentang pentingnya yang telah dipelajari. Sedangkan analisis (analysis) adalah suatu kemampuan untuk menghubungkan dan menguraikan dalam seluruh materi tersebut. Evaluasi (evaluation) berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap materi tersebut.
- 2) Sikap, merupakan kesiapan atau ketersediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu dalam kata lain fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi praktik (tindakan) atau (reaksi tertutup).

- 3) Tindakan, tingkatan-tingkatan praktik antara lain persepsi, respon terpimpin, mekanisme serta adaptasi.
  - 4) Keyakinan
  - 5) Kepercayaan
  - 6) Nilai-nilai
  - 7) Tradisi
- a) Faktor yang menguntungkan (faktor yang menguntungkan)  
Lingkungan fisik, ada atau tidaknya fasilitas medis merupakan indikasi dari beberapa pendorong perilaku.
  - b) Faktor Peningkatan (faktor peningkatan)  
Aspek yang mendorong atau memperkuat pembentukan sikap. Seringkali, bahkan ketika seseorang mengetahui dan mempunyai kemampuan untuk bersikap dingin, mereka tidak melakukannya.

## **B. Sterilisasi Kandungan**

### **1. Pengertian Sterilisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sterilisasi adalah perlakuan kimia sedangkan secara biologis adalah perlakuan untuk menghilangkan mikroorganisme. kemampuan bereproduksi pada hewan atau manusia dengan menghilangkan organ reproduksi atau melemahkan fungsinya.<sup>17</sup>

Cara paling efektif untuk mencegah kehamilan secara permanen adalah melalui kontrasepsi steril atau sterilisasi. Metode ini dibagi

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III, hal 1259

menjadi dua jenis untuk wanita yaitu tuba (operasi), sedangkan vasektomi adalah sterilisasi pria.

a. Impalan Tuba

Prosedur steril ini merupakan prosedur yang dilakukan tanpa operasi. Agen ini cenderung mengiritasi permukaan bagian dalam saluran tuba dan sehingga tidak memungkinkan masuknya sperma yang dapat membuahi sel telur. Cara ini bisa mencegah kehamilan hingga 99,8 persen. Jika dilihat dari tingkat keberhasilannya yang tinggi, bisa dibilang cara ini sangat berhasil. Namun, penggunaan cara ini menimbulkan.

b. Ligasi Tuba

Prosedur ini dilakukan dengan metode pembedahan, yaitu dengan mengikat tuba falopi agar sperma dapat masuk ke dalamnya. Metode ini dapat menyebabkan kemandulan permanen. Metode ini melibatkan penyuntikan gas ke tuba falopi hingga melebar, kemudian dokter membuat sayatan kecil untuk mengakses tuba falopi dan mengikatnya atau menyumbat tuba falopi.

c. Vasektomi

Vasektomi adalah pengikatan atau pemotongan pembuluh darah untuk mencegah kehamilan dalam prosedur pembedahan yang dirancang untuk mencegah sperma memasuki air mani pria. Pada metode ini sperma yang keluar saat pria ejakulasi tidak mengandung sperma, sehingga sperma yang keluar tidak dapat membuahi sel telur. Cara tersebut dikatakan efektif mencegah kehamilan, namun

vasektomi tidak mempengaruhi kemampuan seksual seperti ereksi, ejakulasi dan volume sperma. Produksi hormon pria yang menggunakan cara ini juga tetap normal.<sup>18</sup>

## **2. Faktor -Faktor yang Menyebabkan Dilakukannya Sterilisasi**

### **a. Faktor Kesehatan**

Ini adalah masalah kesehatan, baik mental maupun fisik, yang mengancam nyawa atau keselamatan ibu ketika dia hamil. Misalnya karena penyakit jantung, hipertensi, penyakit ginjal, dll. Dengan gangguan kesehatan tersebut, seorang wanita tidak dapat hamil selamanya, sehingga sterilisasi merupakan cara yang paling tepat untuk mengatasinya.

### **b. Faktor Sosial Ekonomi**

Ini tentang situasi tertentu dalam keluarga, di mana ada anak memperparah masalah tersebut.

### **c. Atas Permintaan**

Di negara lain diyakini untuk memutuskan berapa banyak anak yang mereka inginkan.

## **3. Bagaimana Melakukan Sterilisasi**

Pada Perempuan netralisasi pada perempuan bisa diselesaikan pada waktu- waktu khusus serta bisa diselesaikan dengan bermacam rupa metode.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Suzanne Rahardjo, Hand Book Of Contraception and Reproductive Sexual Health, hal 70

<sup>19</sup> Ibid, hal 108

a. Sterilisasi anteval

Sterilisasi terjadi di antara dua kali haid, waktu yang tepat adalah setelah haid dibersihkan. Wanita yang disterilkan dengan cara ini sebenarnya tidak hamil karena haidnya baru saja berakhir.

b. Sterilisasi Post Partum

Disebut juga postpartum sterilization, yaitu sterilisasi yang dilakukan 24-48 jam setelah melahirkan. Tujuan ini agar disterilkan selama di rumah sakit. Dengan demikian, pasien kembali ke rumah setelah melahirkan dan juga disterilkan. Dengan ini maka kembali ke rumah sakit untuk sterilisasi.

c. Sterilisasi Bersamaan Dengan Pembedahan Lain

Jika seorang wanita kebetulan akan menjalani operasi, operasi tumor rahim, sterilisasi dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Hal ini juga penting secara praktis, yaitu dua prosedur dapat dilakukan setelah membuka perut. dilakukan bersamaan

Posisi pasien/pasien selama operasi Selama operasi sterilisasi, pasien ditempatkan pada posisi tertentu, yaitu: posisi telentang: pasien berbaring telentang setelah melahirkan; posisi litotomi: dalam posisi ini, pasien berbaring telentang, kaki terbuka, selangkangan dan lutut ditekuk. Posisi ini diperlukan selama aborsi atau sterilisasi pasca aborsi; posisi menuning atau kaechest: Pasien diminta berbaring telungkup kemudian pasien dibaringkan menghadap ke atas dengan dada ditekan ke meja operasi dan kepala ke samping. sterilisasi dengan lingkup emas.



#### 4. Dampak Melakukan Sterilisasi

Tidak terdapat kendala yang amat sungguh- sungguh ataupun beresiko pada orang yang sempat atau terkini menempuh pembedahan penyucihamaan. Tetapi mungkin ini sedang terdapat, serta umumnya sedang terdapat keluhkesah enteng. Pada perempuan umumnya keberatan yang kerap terjalin merupakan, terbentuknya epistaksis yang banyak dari lubang alat kelamin, panas tubuh, perih yang hebat pada perut, serta perut yang besar. Buat menghindari ataupun kurangi terbentuknya perih itu hingga :

- a. Sepanjang ikatan intim, penyucihamaan bisa dicoba lewat bilik perut 1 pekan sehabis pembedahan( melainkan buat pembedahan penyucihamaan pascapersalinan, ikatan intim cuma bisa dicoba sehabis melahirkan). Dalam permasalahan penyucihamaan Miss V, ikatan intim diperbolehkan sehabis 3 pekan.

Satu bulan, 3 bulan, 6 bulan serta satu tahun sehabis pembedahan, penderita pula diminta tiba ke klinik buat pengecekan sambungan pembedahan penyucihamaan. Bila terdapat seseorang perempuan yang sudah menempuh pembedahan sterilisasi serta sehabis sebagian durasi jadi nyata ingin berbadan dua lagi, ini bisa dicoba dengan pembedahan lain. Tetapi mungkin sembuhnya amat kecil, alhasil dapat dikatakan seseorang perempuan yang sudah menempuh pembedahan penyucihamaan mau berbadan dua lagi, cuma dapat dicoba dengan pembedahan, tetapi umumnya pembedahan semacam

itu lebih susah. serta pilihannya wajar. semacam lazim, jumlahnya amat sedikit.

b. Pada laki- laki, komplikasi yang bisa jadi terjalin dalam minggu awal sehabis pembedahan merupakan :

- 1) Terasa cukup sakit paling utama sehabis bekerjanya procain lenyap.
- 2) Epistaksis sesudah operasi( post- operatif); buat menghindari komplikasi ini, hingga hemostasia( pemeliharaan epistaksis) wajib sempurna, plexus pampiniformis janganlah dirusak, Hendaknya istirahat 1 atau 4 jam setelah vasektomi, beberapa hari sehabis pembedahan, tidak boleh bertugas berat.
- 3) Infekei pada cedera pembedahan ataupun selaku dampak sesuatu komplikasi pada hematoma. Ini pula bisa di jauhi dengan mencermati kemandulan.
- 4) Dari testes bila arteria testis terpenggal, buat menghindari ini butuh menyentuh atau palpasi&fizasi atau pengasingan jambangan deferens dengan bagus, saat sebelum kita mulai dengan insisi kulit scrotum.
- 5) Apabila benang atau jalinan tidak bisa di absorpsi, hingga bisa memunculkan gramuloma..<sup>20</sup>

## 5. Dasar Hukum Sterilisasi

Secara umum, pandangan Ulama tidak berlaku untuk Program Keluarga Berencana (KB). Jika tujuannya adalah untuk menunda atau

---

<sup>20</sup> Supriyanto, "Kontrasepsi MOP(Metode Operasi Pria) Selayang Padang"

mengatur lebih banyak kehamilan. Dalam Islam, orang tua dianjurkan untuk membesarkan anak yang dilahirkan dengan baik dan orang tua bertanggung jawab atas hidup dan kesejahteraannya.

Sebagaimana yang tertuang di Surat An Nisa ayat 9 yang berbunyi:

سَدِيدٌ قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكُوا لَوِ الدِّينِ وَلِيُخْشَ

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."<sup>21</sup>

Menurut ajaran Islam sterilisasi ini tidak diperbolehkan atau haram hukumnya jika disengaja. namun jika dalam keadaan yang darurat yang bisa menyebabkan kematian, maka sterilisasi diperbolehkan.

## C. Keluarga Berencana

### 1. Arti Keluarga

Keluarga merupakan bagian warga terkecil yang terdiri dari kepala keluarga serta badan keluarga yang hidup selaku amanah dalam satu tempat dan dalam satu asbes. Keluarga terdiri dari papa, bunda serta anak ataupun dapat pula papa serta anak ataupun bunda serta anak. Dalam keluarga yang mempunyai ikatan darah, pernikahan ataupun mengangkat. Mereka yang mempunyai kedudukan sosial masing- masing serta hidup bersama dan terpisah senantiasa silih melindungi :

---

<sup>21</sup>Al- Qur'an dan Terjemahnya Surat An-nisa' ayat 9

a. Bailon dan Maglaya (1978)

Penafsiran keluarga bagi Bailon serta Maglaya merupakan 2 ataupun lebih orang yang hidup dalam satu rumah tangga sebab terdapatnya ikatan darah, pernikahan, ataupun mengangkat. Alih berhubungan satu dengan yang lain, mempunyai kedudukan tiap-tiap serta menghasilkan dan menjaga sesuatu adat.

b. Salvicion Dan Celis (1998)

Penafsiran keluarga bagi Salvicion serta Celis merupakan berkas 2 orang ataupun lebih yang hidup bersama dengan ketertarikan serta penuh emosi serta tiap orang mempunyai kedudukan.

c. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Penafsiran keluarga bagi BKKBN merupakan bagian terkecil dalam warga yang terdiri dari suami isteri ataupun suami isteri serta buah hatinya ataupun bunda serta buah hatinya.

d. Gillis (1983)

Keluarga merupakan begitu juga suatu kesatuan yang lingkungan yang dipunyai namun terdiri dari sebagian momponen yang tiap- tiap memiliki begitu juga orang.

e. Salvicion dan Celis (1998)

Didalam keluarga terdapat 2 atau lebih dari 2 orang yang jalinan darah, jalinan perkawinan atau deflasi, dihidupnya dalam satu rumah tangga, karena berkaitan satu seragam lain dan dalam

peranannya tiap- masing- masing dan menciptakan serta melindungi suatu kebudayaan.

## **2. Sejarah Keluarga Berencana(KB) Di Indonesia**

Keluarga Berencana, mengatur keturunan antara suami dan istri sesuai rencana.<sup>22</sup> Keluarga Berencana adalah nama resmi yang digunakan di Indonesia, sedangkan di kancah internasional adalah Keluarga Berencana atau Planned Parenthood. Saat ini, metode manajemen kehamilan tradisional ditinggalkan demi kontrasepsi medis, menetapkan tujuan dan sasaran yang lebih luas yang tidak berfokus pada angka kelahiran

Pada tahun 1950-an, dokter kandungan di Indonesia mulai memimpin program keluarga berencan yang berujung pada pendirian Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pada tanggal 17 Oktober 1968, setelah diadakan rapat para menteri dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam KB, diputuskan untuk mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Ini adalah lembaga seperti pemerintah dalam statusnya. Pada tahun 1970 dibangun Tubuh Koordinasi Keluarga Berencana Nasional( BKKBN) dengan mengangkat Dokter. Suwardjo Suryingrat selaku ketuanya. Belum lama, pada tahun 1972, federasi ini jadi tubuh nondepartemen yang bertanggung jawab langsung pada kepala negara.

---

<sup>22</sup> Chujaimah T. Yango, A. Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cet. Ke- 2, hal, 142

### 3. Macam – Macam Keluarga Berencana(KB)

Kontrasepsi, KB atau Keluarga Berencana yang merupakan pemakaian obatan, perlengkapan ataupun implan buat menghindari kehamilan. Terdapat banyak tata cara KB berlainan yang bisa diseleksi cocok dengan preferensi tiap- tiap orang. Mayoritas perlengkapan kontrasepsi umumnya cuma bertabiat sedangkan, tetapi terdapat pula yang bertabiat permanen. Bagi CDC, Kamu serta pendamping wajib memikirkan banyak aspek dikala memilah KB, mulai dari keamanan, keterjangkauan, ketersediaan, daya guna, kenyamanan, serta dampak sisi pada badan Kamu. Selanjutnya merupakan sebagian tipe KB

#### a. Pengaman

Kondom merupakan salah satu perlengkapan kontrasepsi yang sangat gampang ditemui, gampang dipakai, tetapi efisien. Kondom merupakan kantung pipih serta fleksibel yang umumnya dipasang pada penis laki- laki dikala berkaitan seks buat menghindari mani memasuki rahim wanita..<sup>23</sup> Efektivitas kondom pria untuk mencegah kehamilan bisa mencapai 85-98%. Namun, ada kemungkinan hamil jika kondom bocor. Tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrasepsi, kondom juga digunakan sebagai alat pencegahan kini ada kondom internal yang disebut juga kondom perempuan.

#### b. Pil KB

---

<sup>23</sup> Unit Pembelajaran Nasional Pusat Perbukuan Novel Agama Pembelajaran Bawah( Pusat) perhitungan 2001, Ensiklopedia Islam 3 Kal- Nah, hal 28

Pil KB merupakan salah satu jenis KB hormonal yang umum digunakan. Jenis KB ini bersifat sementara dan harus digunakan setiap hari. Pada umumnya diberikan dua jenis pil KB, memiliki progesteron serta kombinasi, ataupun hormon estrogen serta progesteron. Kapsul KB bermanfaat buat memekatkan cairan pekat serviks buat menghindari mani menggapai sel telur. Tidak hanya itu, kapsul KB pula dapat menghindari ovulasi, walaupun cuma pada waktu- waktu khusus. Dampak samping kapsul KB tercantum akumulasi berat tubuh, titik berat darah besar, serta pendarahan di luar daur haid. Tidak hanya itu, Kamu bisa jadi merasa mual, sakit kepala, penyusutan penciptaan ASI, ambisi intim yang tidak lagi serupa.<sup>24</sup>

c. Suntik KB

Suntik KB hendaknya diserahkan tiap 3 bulan dalam sekali. Ini merupakan wujud kontrasepsi yang nyaman, aman, serta bertugas dengan bagus bila Kamu meminumnya pada durasi yang pas. Ini memiliki hormon progestin, yang menghindari ovulasi serta memekatkan cairan pekat serviks. Semacam kapsul, injeksi KB bertabiat sedangkan buat menghindari kehamilan. Jadi bila Kamu tidak mempunyai injeksi KB, Kamu dapat berbadan dua. Perempuan yang memakai kontrasepsi bisa jadi hadapi dampak sisi semacam akumulasi berat tubuh, pendarahan, sakit kepala, serta jerawat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid,hal 60

<sup>25</sup> Ibid,hal 76

d. IUD

IUD merupakan kependekan dari intrauterine device. IUD pula diketahui selaku IUD KB merupakan perlengkapan kontrasepsi berbentuk T dengan akhir semacam kabel yang dimasukkan ke dalam kandung perempuan. Isi tembaga di dalamnya memusnahkan serta menghindari bertemunya sel sperma dengan sel telur. Terdapat 2 tipe IUD, ialah IUD leluasa hormon serta IUD memiliki hormon, yang tidak memiliki hormon, dibuat dari tembaga, serta bisa bertahan sampai 10 tahun. Sedangkan itu, IUD yang memiliki hormon wajib ditukar tiap 5 tahun sekali. Dalam daur hormonal, levonorgestrel dilepaskan tiap hari. Metode ini pula membuat saluran serviks tidak bisa diakses oleh mani serta sel telur. Pada biasanya, perempuan konsumen IUD hadapi datang bulan yang lebih lama serta lebih berat di dini konsumsi. Tetapi janganlah takut. IUD kurangi kejang otot haid pada sebagian orang. Kisaran elang terhambur besar sebab pemakaian waktu panjangnya, ialah dekat 5 tahu..<sup>26</sup>

e. Cincin vagina

Cincin kontrasepsi Miss V merupakan cincin yang dimasukkan ke dalam Miss V perempuan buat menghasilkan hormon progestin serta estrogen. Tipe kontrasepsi ini dipakai sepanjang 3 pekan sehabis itu wajib ditukar lagi sehabis haid. Kontrasepsi cincin Miss V mempunyai tingkatan kekalahan 7%.

---

<sup>26</sup> Ibid,hal 98



f. Diafragma

Diafragma adalah tipe perlengkapan kontrasepsi yang memakai ganjal pada leher kandungannya untuk menghindari masuknya mani. Wujud cawan kecil yang menutupi leher kandungannya serta membatasi mani. Dokter Kamu umumnya hendak mengajari Kamu metode memasukkan diafragma sebab Kamu butuh memasukkan perlengkapan kontrasepsi jenis ini untuk berkaitan seks. Setelah itu, diafragma ini dimasukkan ke dalam Miss V dengan spermisida. Kamu wajib berjaga-jaga sebab jaringan bisa terbebas bila ditekan dengan keras. Janganlah kurang ingatkan untuk melepaskannya sehabis berkaitan, sebab perlengkapan ini tidak bisa terletak di dalam tubuh lebih dari 24 jam.

g. KB implan

Tata cara berikutnya merupakan kontrasepsi implan, ialah dengan menancapkan barang kecil di tangan atas. Tata cara kontrasepsi ini menghasilkan yang bisa menghindari kehamilan sepanjang 5 tahun. Kesempatan kekalahan tata cara ini amat kecil, dekat 3%. Tetapi, dampak sampingnya antara lain akumulasi berat tubuh, haid tidak tertib, perih di tangan tempat implan dipasang, serta susah berbadan dua lagi sehabis implan dilepas..

h. Patch

Wujud kontrasepsi yang bisa menghindari kehamilan merupakan dengan memakai tempelan pada kulit, semacam bagian dasar pantat ataupun badan bagian atas yang bisa dipakai sepekan

sekali. Tampalan ini membebaskan hormon progestin serta estrogen ke dalam gerakan darah buat menghindari ovulasi. Mayoritas orang yang memakai patch KB tipe ini tidak hadapi dampak sisi apapun. Tetapi, terdapat pula dampak sisi yang biasa semacam becak, perih buah dada, mual ataupun sakit kepala sepanjang daur haid. Situasi ini umumnya lalu sehabis 2- 3 bulan.

<sup>27</sup>

i. Spons KB

Karet busa merupakan salah satu tipe KB yang memiliki mani buat menewaskan mani. Perlengkapan kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam Miss V, pas di atas leher kandungan, setelah itu bertugas sepanjang 24 jam. Sebagian orang hadapi kesulitan memasukkan karet busa ke dalam Miss V. Tidak hanya itu, terdapat pula yang hadapi amarah dengan toxic shock syndrome( TSS).<sup>28</sup>

j. Sterilisasi

Berbeda dengan metode KB yang hanya mencegah kehamilan sebulan sekali atau setiap tahun, sterilisasi merupakan pilihan bisa dicoba bagus buat laki- laki ataupun perempuan, penyucihamaan laki- laki diucap vasektomi serta penyucihamaan perempuan disebut tubektomi. Vasektomi merupakan tata cara kontrasepsi dimana pembuluh darah dipotong supaya mani berbaur dengan air benih. Dengan begitu, air benih tidak memiliki mani, alhasil dapat menghindari kehamilan. Sedangkan itu, tubektomi

---

<sup>27</sup> Ibid,hal 112

<sup>28</sup> Ibid,hal 129

merupakan metode penutupan tuba falopi buat menghindari sel telur masuk ke dalam kandungan. Maksudnya, mani juga tidak dapat masuk ke tuba falopi. Vasektomi mengarah mempunyai dampak sisi yang lebih sedikit dari tubotomi. Sebagian dampak sisi tubektomi antara lain epistaksis, peradangan, serta nyeri panggul. Inilah penyebabnya kenapa sebagian dokter bisa jadi lebih memilah vasektomi.

#### **4. Tujuan Keluarga Berencana**

Tujuan umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga Bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tujuan lainnya meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.<sup>29</sup>

Tujuan KB dan sterilisasi berdasarkan pengertian KB dan problem-problem yang ditimbulkan dari beberapa faktor maka program KB dipandang akan membawa manfaat. Program KB dan sterilisasi bertujuan untuk:

##### **a. Tujuan Medis**

Tujuan medis yaitu pasangan suami istri yang melakukan sterilisasi ini karena mempunyai penyakit- penyakit yang cukup berat/parah, seperti penyakit jantung, penyakit ginjal

---

<sup>29</sup> Ari Sulistyawati, Pelayanan Keluarga Berencana..., hlm. 13.

kronis, hipertensi, serta indikasi lain seperti cacat bawaan yang bersifat hereditor psycose dan ca mammae.

b. Tujuan Sosio-Ekonomis

Tujuan sosio-ekonomis yaitu pasangan suami istri yang melakukan sterilisasi ini karena mereka dari golongan ekonomis yang rendah dan punya banyak anak.

c. Tujuan Demogratis.

Tujuan demogratis yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 50 % pada tahun 1990 dari keadaan tahun 1971. Kalau hal ini berhasil, maka laju pertumbuhan penduduk Indonesia dapat ditekan sampai sekitar 1 % pertahun mulai tahun 1990. dengan demikian, hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan Negara semakin dapat dirasakan, tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan yang konsumtif seperti pangan, pelayanan kesehatan dan masalah-masalah sosial lainnya, tetapi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Negara serta membangun sarana-sarana yang produktif.

d. Tujuan Normatif

Tujuan normatif yaitu menciptakan suatu norma ketengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai berkeluarga kecil dengan motto “dua orang anak lebih baik, tiga orang stop, laki-laki atau perempuan sama saja” sehingga

melebaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil yaitu catur warga atau panca warga.

Dengan jumlah keluarga yang kecil yaitu catur warga atau panca warga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Seorang ibu yang sering melahirkan dapat mengundang berbagai risiko gangguan kesehatan, berupa kurang darah (anemia), hipertensi, penyakit jantung, dan sebagainya.

Di samping itu dengan ber-KB dapat menekan angka kematian ibu, terutama jika program tersebut berhasil menurunkan tingkat kesuburan. Secara khusus program KB mempunyai beberapa tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi yang tangguh dimasa yang akan datang. Dan secara psikologis akan ada ketenangan serta mawaddaah warahmah antara suami-istri, hal ini merupakan pendidikan dasar bagi anak-anak.

Adapun tujuan KB dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat:

- 1) Kehamilan terlalu dini : perempuan yang hamil tatkala umurnya belum mencapai 17 tahun terancam kematian pada waktu melahirkan karena tubuhnya belum matang untuk melakukan persalinan. Risiko yang sama juga mengancam bayi yang ditanggungnya.

- 2) Kehamilan terlalu tua : perempuan yang usianya terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan juga terancam resiko kematian dan dapat menimbulkan problem-problem kesehatan lainnya.
- 3) Kehamilan terlalu berdekatan jaraknya : kehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan kekuatan tubuh perempuan. Kehamilan dengan jarak yang berdekatan dengan kehamilan lainnya mengundang bahaya kematian ibu.
- 4) Terlalu sering hamil dan melahirkan : pendarahan hebat dan berbagai macam problem kesehatan yang mengancam kematian ibu dapat terjadi pada ibu yang terlalu sering hamil dan melahirkan.<sup>30</sup>

KB mempunyai tujuan untuk mengatur jarak kehamilan atau mengatur waktu kelahiran untuk mendapat kesejahteraan keluarga dan menghindari kemudharatan dari salah satu pihak apabila suami atau istri menderita penyakit berbahaya yang bisa menurun kepada anak keturunannya. Sehingga dengan ber- KB akan membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera atau biasa juga disebut dengan keluarga sakinah. Indikator- indikator keluarga harmonis menurut Islam adalah:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga. Yaitu:
  - 1) Segi keimanan, keislaman dan keihsanannya.

---

<sup>30</sup> Aminuddin Yakub, KB dalam Polemik : Melacak Pesan Substantif Islam, hal.23

- 2) Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami, serta memperdalam ajaran agama, dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia.
  - 3) Saling memotivasi dan mendukung agar keluarga dapat berpendidikan.
- b. Kesehatan keluarga. Meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya.
  - c. Ekonomi keluarga. Terpenuhinya sandang, pangan, papan yang cukup, dan mampu mendapatkan dan mengelola nafkah dengan baik.
  - d. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Saling mencintai, menyayangi, terbuka, menghormati, adil, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah dan saling memaafkan. Hubungan dengan kerabat dan tetangga harus juga terbentuk dengan baik.

## 5. Dasar Hukum Keluarga Berencana(KB)

Memastikan halal serta tabu dalam Islam wajib bersumber pada penjelasan yang dapat di pertanggung jawabkan. Bila diamati tujuannya, KB mempunyai arah yang berbeda- beda. Ini pula bisa memastikan hukum KB bagi Islam diamati dari peruntutannya.

### a. Hukum KB Dianggap Haram

Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْأَمَمَ بِكُمْ مَكَاثِرُ فَإِنِّي الْوَلَدَ الْوَدُودَ تَزَوَّجُوا

Artinya: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat,” (HR Abu Daud).

Para ulama memiliki pandangan bahwa hukum KB menurut Islam adalah haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran. Allah SWT memberikan perintah agar para perempuan dan keluarganya bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk Islam.

b. Hukum KB Diperbolehkan dalam Islam

Perihal ini berlainan bila tujuannya buat kesehatan. Menghalangi kelahiran untuk kesehatan pasti dapat berimbas pada kesehatan seseorang istri ataupun bunda. Maka bila terjalin kehamilan bisa mengusik kesehatan kandungan, serta pula berakibat pada sedi-segi alat badan yang lain. Tetapi janganlah hingga alibi menghalangi kelahiran diakibatkan alibi ekonomi. Karena, Allah SWT berkata:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَّا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Wa lā taqtulū aulādakum khasy-yata imlāq, naḥnu narzuquhum wa iyyākum, inna qatlahum kāna khiṭ`ang kabīrā."

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar," (QS. Al-Isra: 31).



Jika dilihat dari dua tujuan tersebut, hukum KB menurut Islam bisa menjadi haram jika orientasinya bukan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan. Tetapi bisa halal jika memang berorientasi pada kesehatan dan juga kesejahteraan ibu.

## **6. Keluarga Berencana Menurut Pandangan Ulama**

Pandangan Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa ajaran Islam membenarkan keluarga berencana. Diantara dalil yang digunakan para ulama yang membolehkan KB yaitu pada QS. An-nisa ayat 9 yang artinya:” Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>31</sup>

Melalui bukunya Halal dan Haram Yusuf Qarad’a wi mengungkapkan, tujuan perkawinan salah satunya adalah lahirnya keturunan. Dengan adanya keturunan, menopang kelangsung jenis manusia dan Islam menyukai banyaknya keturunan di kalangan umatnya.

Namun, Islam pun mengizinkan kepada setiap Muslim untuk mengatur keturunan apabila didorong oleh alasan kuat. Hal yang masyhur digunakan pada zaman Rasulullah untuk mengatur kelahiran adalah dengan Azl, yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim ketika akan keluar sperma. Seperti dalam Hadis Nabi yang artinya: Kami

---

<sup>31</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya Surat An-Nisa : 9

pernah melakukan azl (yang ketika itu), Nabi mengetahuinya tetapi ia tidak melarang kami. (HR. Muslim).<sup>32</sup>

Persoalan kesehatan dan pendidikan juga menjadi faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan berkeluarga berencana. Keharusan melakukan Azl karena khawatir terhadap keadaan perempuan yang sedang menyusui kalau hamil atau melahirkan anak lagi. Rasulullah, kata Yusuf Qarad'a wi, selalu berusaha demi kesejahteraan umatnya.

Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan umatnya berbuat hal yang melahirkan maslahat dan tidak mengizinkan sesuatu yang menimbulkan bahaya. Menurut Yusuf Qarad'a wi, di masa kini sudah ada beragam alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kebaikannya. Hal inilah yang diharapkan oleh Rasulullah.

Dalam bukunya Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan, dalam keadaan tertentu Islam tidak menghalangi pembatasan kelahiran melalui penggunaan obat pencegah kehamilan atau cara-cara lainnya.

“Pembatasan kelahiran diperbolehkan bagi laki-laki yang mempunyai banyak anak dan tidak sanggup lagi menanggung biaya pendidikan anaknya dengan baik,” tambahnya.

Demikian pula jika keadaan istri sudah lemah, mudah hamil, serta suaminya dalam kondisi miskin. Dalam keadaan semacam ini, menurut Sabiq, diperbolehkan membatasi kelahiran. Sejumlah ulama menegaskan pembatasan kelahiran tidak sekadar diperbolehkan bahkan dianjurkan.

---

<sup>32</sup> Mahjuddin, MasailAl-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam, hal. 77.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: Dalam Islam, melaksanakan program keluarga berencana tidak dihukumi apapun, tidak dianjurkan, dan tidak pula dilarang. Dan jika tidak ada dalil yang melarang ataupun dalil yang menganjurkan, maka hukum pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi mubah (boleh-boleh saja). Selain itu, musyawarah MUI tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan, telah mengeluarkan fatwa bahwa ber - KB tidak dilarang dalam agama Islam, termasuk penggunaan berbagai jenis alat kontrasepsi selain vasektomi dan tubektomi.

Sebab, dalam surat An-Nisa' tersebut kita dapat pahami, bahwasanya kesehatan ekonomi dan kesehatan fisik juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan oleh sebuah keluarga. Karena jika tidak, bukan tidak mungkin angka kemiskinan akan semakin bertambah.

#### **D. Sterilisasi Kandungan Prespektif Maqasid Syariah**

##### **1. Pengertian Maqasid Syariah**

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah . Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

###### **a. Maqasid**

Kata maqashid bentukjamak dari bentuk tunggal maqshid dan imaqshad , keduanya berupa masdar mimi yang punya bentuk fi'il madhi qashada Secara bahasa maqashid ini punya beberapa

arti, diantaranya al-i‘timad, al-um , ityan asy-syai“ dan juga istiqamatu at-tariq .<sup>33</sup>

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur (w. 711 H)menambahkan dengan al-kasr fi ayy wajhin kana (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang qashadtu al-,ud qashdan kasartuhu (aku telah menyelesaikan sebuah masalah,artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).<sup>34</sup>

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata al-qashd, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata al-qashd itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian,maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh.Selanjutnya dengan

---

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah,hal 10

<sup>34</sup> Busyro, Maqashid Al-Syariah, hal 6-7.

melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.<sup>35</sup>

b. Syariah

Kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna ad-din , al-millah , al-minhaj ,at-thariqah, dan as-sunnah.<sup>36</sup>

Adapun kata syariah secara bahasa berarti mawrid al-maalladzi tasyra‘u fih al-dawab (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, fa asyra‘a naqatahu, artinya adkhalaha fi syariah al-ma (lalu ia memberi minum untanya,artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti masyra‘ah al-ma (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu mawrid al-syaribah allati yasyra‘uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).<sup>37</sup>

Pemakaian kata al-syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak

---

<sup>35</sup> Ibid,hal 7

<sup>36</sup> Ahmad Sarwat, Maqashid Al-Syariah, hal 14.

<sup>37</sup> Busyro, Maqashid Al-Syariah, h 7.

mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, maqashid al-syariah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW. Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam AlMustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.<sup>38</sup>

Namun demikian, definisi maqashid syariah hanya akan kita temukan hanya akan kita temukan pada karya ulama modern.

a. Ibnu Asyur

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H).Maqashid syariah beliau di definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus.Definisi Maqashid Syariah yang umum menurut Ibnu Asyur:

Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.<sup>39</sup>

b. “Allal Al-Fasi

“Allal Al-Fasi (w. 1974 M) membuat definisi maqashid syariah adalah:

---

<sup>38</sup> Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah,hal 18

<sup>39</sup> Ibid,hal 19

Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari<sup>40</sup> yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

c. Ar-Raisuni

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.

d. Wahbah Az-Zuhaili

Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari<sup>40</sup> (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar<sup>40</sup>i dalam setiap hukum yang ditetapkanNya.<sup>40</sup> Dengan demikian, maqashid al-syariah itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara<sup>40</sup>, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam maqashid al-syariah adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Busyro, Maqashid Syariah, hal 11.

<sup>41</sup> Ibid,hal 13

Maqashid al-syariah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mestimendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil - dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis - habisnya. Tanpa mengetahui maqashid al-syariah hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.

## **2. Tingkatan Maqasid Syariah**

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.<sup>42</sup> Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy. Maqashid Syariah berarti tujuan Allah SWT. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemashlahatan yang akan

---

<sup>42</sup> Alaidin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, hlm. 121.



diwujudkan itu menurut Asy-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyah, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

Keberadaan maqashid syariah, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (ijma'). Dari sisi ijma' dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat manusia.

Abu Ishaq Asy-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah SWT. untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemashlahatan yang akan diwujudkan itu menurut Asy-Syatibi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan dharuriyah, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

#### a. Al-Maqashid Adh-Dharuriyah

Dharuriyah secara kebahasaan berarti bersifat darurat, isim masdar dari fiil idṭarra-yadṭarru-idṭirar, makna darurat ialah kebutuhan yang mendesak. Bai' muḏṭarr artinya jual beli terpaksa, baik karena ancaman maupun karena keadaan seperti untuk melunasi hutang.<sup>43</sup> Maqashid ad-dharuriyah, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek

---

<sup>43</sup> Indra, Maqashid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Tahir bin 'Asyur, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016, hlm. 83-84.

kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan.<sup>44</sup>

Secara istilah dharuriyah adalah kemashlahatan yang menjadi kebutuhan dasar individu maupun kolektif umat yang ketiadaannya menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran sistem dan tatanan kehidupan di mana sikap, perilaku, dan cara hidup manusia tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT., tetapi lebih menyerupai binatang, oleh karenanya harus dilindungi dan pelanggaran terhadap mashlahat ini diancam dengan sanksi hudud atau qishas.<sup>45</sup>

Dharuriyah dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Tingkatan dharuriyah ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam...", hlm. 75.

<sup>45</sup> Indra, Maqashid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Tahir bin 'Asyur..., hlm. 84.

<sup>46</sup> Ibid, hal 75

Dengan ungkapan lain, bahwa dharuriyah adalah perkara yang sangat vital dan utama, di mana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu kepadanya. Ketika perkara tersebut ditinggalkan, maka kehidupan akan lenyap, kerusakan akan merajalela, fitnah tumbuh di mana-mana. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan ungkapan lain, bahwa dharuriyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila dharuriyah tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.<sup>47</sup>

b. Al-Maqashid Al-Hajiyyah

Secara kebahasaan mahslahat hajiyah adalah masalahat yang bersifat hajah. Hajah (bahasa Arab) berasal dari kata kerja *haja*, *ihtaja* dan *ihwaja* yang berarti faqr (sangat butuh).

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Kebutuhan hajiyah ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu.

c. Al-Maqashid At-Tahsiniyyah

---

<sup>47</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, hlm. 166.

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, bersedekah kepada orang miskin dan lainnya. Tahsiniyah adalah hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya. Sementara secara istilah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.

Kebutuhan tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Dengan kata lain, tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.<sup>48</sup>

#### **E. Sterilisasi Prespektif maqasid Syariah**

Sterilisasi pada mulanya bertentangan dengan hukum Islam, baik dilakukan pada laki-laki maupun perempuan. Tetapi jika hal itu dipandang sebagai hal yang mendesak, dan jika dilakukan akan mengancam keselamatan jiwa maka hukum Islam membolehkan.<sup>49</sup> Misalnya pembatasan keturunan itu karena suatu tujuan yang mendesak, seperti perempuan tidak mampu melahirkan secara wajar dan karenanya ia terpaksa harus menjalani operasi untuk mengeluarkan anak atau

---

<sup>48</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam...*, hlm. 168-170.

<sup>49</sup> Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, hal 60.

ditanggihkan sampai waktu tertentu demi kemaslahatan yang diinginkan oleh suami istri, maka ketika itu tidak ada larangan terhadap pembatasan keturunan (vasektomi dan tubektomi). Sesungguhnya syariat Islam datang untuk membawa maslahat bagi manusia mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan memilih yang lebih kuat diantara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan bahaya apabila terjadi kontradiksi sesuai dengan kaidah fikih.

Darurat menurut Wahbahal-Zuhayli ialah satu kondisi yang menimpa seseorang yang diperkirakan akan mengakibatkan bahaya pada jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau juga harta. Hukum darurat tidaklah bebas, tapi tunduk pada batasan-batasan tertentu. Darurat merupakan jalan alternatif untuk memenuhi keadaan sangat terpaksa. Hal ini dijelaskan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>50</sup>

Makna firman Allah, “sedang dia tidak menginginkannya” ialah seseorang memakan hal-hal yang diharamkan tersebut semata mata karena terpaksa, bukan untuk menikmati atau merasakan enaknyanya. Adapun makna “dan tidak melampaui batas” ialah tidak memakannya hingga

---

<sup>50</sup> Q.S Al-Baqarah : 173

melampaui batas kenyang. Sama dengan kesertaan suami dalam melakukan vasektomi dan tubektomi dalam ber-KB, vasektomi bisa dilakukan jika alat kontrasepsi yang ada benar-benar tidak cocok atau tidak bisa digunakan istri dan suami, seperti: pil, suntik, IUD, implant, maupun kondom. Vasektomi dan tubektomi bisa dijadikan alternatif untuk memenuhi keadaan yang sangat terpaksa (darurat).

Pelaksanaan vasektomi dan tubektomi dalam lebih memberikan manfaat daripada madarat, sehingga dapat menjadi suatu kebutuhan yang darurat bagi masyarakat. Vasektomi dan tubektomi diharapkan dapat mencegah kemudharatan bagi istri yang tidak mungkin hamil lagi serta terhindar dari bahaya yang lebih besar nantinya dengan tidak tercukupinya kebutuhan makanan, pendidikan dan tempat tinggal yang mengancam masa depan anak karena tidak terjamin orang tuanya (hifz al-nafs) dan (hifz al-nasl). Meskipun jumlah memperbanyak anak merupakan anjuran Nabi, tetapi jumlah banyak yang memenuhi standar Islami-lah yang diutamakan.

Diperbolehkannya vasektomi dan tubektomi dengan alasan-alasan di atas merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan, karena usaha pemeliharaan terhadap maqasidal-syariah merupakan syarat bagi terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Apabila pemeliharaan terhadap maqasidal-syari'ah gagal diwujudkan, hal ini berarti upaya penerapan hukum akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Inti dari Maqasidal-Syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama (Hifzal-din), memelihara jiwa (Hifz al-nafs), memelihara akal (Hifz al-aql), memelihara nasab(Hifzal- nasb), dan memelihara harta (Hifz al-mal). Dari kelima tujuan hukum Islam tersebut, termasuk diantaranya adalah memelihara keturunan.Sedangkan, Maslaha yang ingin dicapai itu, menurut kepentingannya, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat, yaitu: maslahat daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat.<sup>51</sup>

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa maqashid al- syari'ah adalah tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah SWT demi terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Baik itu kemaslahatan manusia di dunia maupun kemaslahatan manusia di akhirat. Secara sederhana maqashid al-syari 'ah berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum dalam Islam. Tujuannya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mufsadat atau kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, anjuran memiliki keturunan merupakan salah satu motivasi utama dalam proses pernikahan, sebab anak adalah penerus estafet perjuangan sang orang tua dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak, meskipun memiliki

---

<sup>51</sup> FaturrahmanDjamil, Metode Ijtihad Majelis Tarji Muhammadiyah, hal 85.

anak bukanlah sebuah kewajiban dan yang menjadi kewajiban adalah menjaga serta memelihara anak tersebut. Hal ini juga dipertegas oleh agama dalam maqashid syari'ah (tujuan utama adanya syari'at).<sup>52</sup>

Salah satu dari maqashid tersebut adalah hifz an-Nasl, dan untuk merealisasikannya hanya bisa dilalui dengan pernikahan sehingga manusia memiliki keturunan sebanyak-banyaknya. Meskipun demikian, anjuran Islam untuk memperbanyak anak, bukan berarti bebas tanpa ada syarat. Islam memerintahkan kepada orang tua agar memelihara dan mendidik anak secara baik dan benar. Orang tua tidak boleh menelantarkan mereka tanpa bertanggung jawab.<sup>53</sup> Ketika masih bayi, anak harus disusui, dirawat dan memperoleh kasih sayang yang cukup. Setelah dia tumbuh besar, anak berhak memperoleh penghidupan dan pendidikan yang layak. Sehingga kelak benar-benar menjadi generasi yang berkualitas.

## **F. Fatwa MUI**

### **1. Pengertian Fatwa**

Fatwa (Arab: فتوى, fatwā) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau

---

<sup>52</sup> Husni Fuaddi, 'Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam', Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hlm. 27– 41.

<sup>53</sup> Al-Fauzi, 'Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan', Jurnal Lentera, 3.1 (2017), hlm. 1–24.



jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.

Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (“Perpres 151/2014”) adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 1 Angka 1 Perpres 151/2014

Meskipun Fatwa MUI bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia menurut Yeni Salma Barlinti dalam kesimpulan disertasinya yang berjudul “Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional”, yang telah dipertahankan dalam ujian program doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sebagaimana yang kami kutip dari artikel Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat, dijelaskan bahwa dalam perkembangannya, beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.

## **2. Fatwa MUI Tentang Sterilisasi**

Dalam penetapan fatwa haram vasektomi, MUI menggunakan metode qiyas (menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum).<sup>120</sup> Haramnya vasektomi disamakan dengan larangan membunuh anak karena takut miskin. Selain itu, MUI juga mengqiyaskan vasektomi dengan larangan merubah ciptaan Allah yang telah ada nash nya, baik dalam al-Qur’an maupun Hadist. Pada dasarnya pemilihan kontrasepsi permanen harus didukung dengan alasan medis maupun kesiapan mental. Tanpa alasan medis yang kuat, biasanya dokter akan menawarkan alternatif kontrasepsi jenis lain.

Kesiapan mental disini sangatlah penting, dikarenakan orang yang di vasektomi akan ada bagian tubuhnya yang hilang atau dipotong, sehingga apabila tidak adanya kesiapan mental akan berdampak kepada psikologis orang tersebut. Rendahnya peminat vasektomi pada tahun 2009 ini dipengaruhi oleh fatwa haram yang dikeluarkan MUI karena vasektomi dianggap memutus jalan untuk mendapatkan keturunan. Padahal jika pasangan ingin untuk mendapatkan keturunan kembali, jalur yang sudah diputus atau dihambat itu bisa dikembalikan lagi (rekanalisasi).

Selain itu vasektomi menyebabkan akseptor (dalam hal ini suami), mengalami kehilangan fungsi reproduktifnya meski tidak sepenuhnya. Karena pada vasektomi hanya menghambat keluarnya sel semen pada organ reproduksi lak-laki. Hal itu dikhawatirkan oleh para istri sebagai celah untuk melakukan perselingkuhan.

Dampak yang ditimbulkan fatwa haram vasektomi bagi masyarakat yaitu mencegah terjadinya kemadulan tetap bagi pasangan yang masih ingin memiliki anak lagi, pelaksanaan sunnah nabi untuk memperbanyak keturunan harus benarbenar dilaksanakan, dengan adanya fatwa haram vasektomi ini serta masyarakat tidak perlu khawatir lagi dalam pemilihan alat kontrasepsi.

Demikian jelaslah mengapa MUI mengeluarkan fatwa haram tentang vasektomi/tubektomi (sterilisasi), karena bertentangan dengan kaidah-kaidah al-Qur'an dan sunnah Nabi yang menjadi landasan untuk menetapkan suatu hukum yang Islam sehingga peran ulama

sangatlah penting di dalam pelaksanaan atau penetapan hukum Islam itu sendiri.

### 3. Perbandingan Fatwa

**Tabel 2. 1. Perbandingan Fatwa**

Tahun	Tanggal Penetapan	Bunyi Fatwa	Hukum
1979	13 Juni 1979	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemandulan dilarang oleh agama.</li> <li>2. Vasektomi/Tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan</li> <li>3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.<sup>55</sup></li> </ol>	Haram
1983	17-20 Oktober 1983	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemandulan dilarang oleh agama.</li> <li>2. Vasektomi/Tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan</li> <li>3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.<sup>56</sup></li> </ol>	Haram
2009	24-26 Januari 2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vasektomi sebagai alat kontrasepsi sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat pemandulan tetap.</li> <li>2. Upaya rekanalisis (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan yang bersangkutan.</li> <li>3. Oleh sebab itu, ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia memutuskan Praktek vasektomi hukumnya haram.<sup>57</sup></li> </ol>	Haram

<sup>55</sup> Fatwa MUI Tahun 1979

<sup>56</sup> Fatwa MUI Tahun 1983

<sup>57</sup> Fatwa MUI Tahun 2009